

PENERAPAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DI DESA

Jossavath Teofilus Kaunang¹, Adi Tirto Koesoemo², Deizen Devens Rompas³

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat tanah menjadi salah satu masalah serius yang kerap terjadi di wilayah pedesaan. Kejahatan ini merugikan pemilik tanah yang sah dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pemalsuan surat tanah serta penerapan sanksi pidana bagi para pelakunya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan administrasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan peningkatan edukasi hukum menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini

Kata Kunci: Pemalsuan Surat Tanah, Hukum Pidana, Hukum Agraria, Kepastian Hukum

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi, terlebih di wilayah pedesaan di mana ketergantungan masyarakat terhadap lahan masih begitu kuat. Di Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai sekadar tempat tinggal atau lahan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam sebagai sumber utama penghidupan, simbol status sosial, serta bagian dari warisan leluhur yang dijaga dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai tanah kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur, sehingga menjadikannya objek yang rentan terhadap berbagai bentuk sengketa. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah konflik kepemilikan atau penguasaan atas tanah, terutama ketika muncul tindakan-tindakan melanggar hukum seperti pemalsuan surat tanah.

Pemalsuan tanah biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen kepemilikan, baik yang bersifat administratif maupun tradisional, guna memperoleh keuntungan pribadi secara

tidak sah. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik tanah yang sah, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi pertanahan. Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia sebagai anugerah yang tak ternilai. Ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat berpijak atau tempat tinggal, melainkan juga memiliki peran strategis sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Hubungan antara manusia dan tanah telah terjalin sejak awal peradaban, tidak hanya dalam konteks pemanfaatan fisik, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga spiritual. Tanah menjadi media utama dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, mulai dari pertanian, pemukiman, pembangunan infrastruktur, hingga pelestarian

lingkungan¹. Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya memiliki nilai vital, baik dari segi ekonomi sebagai aset berharga, dari segi sosial sebagai identitas dan tempat bermukim, maupun dari segi ekologis sebagai bagian dari keseimbangan alam. Maka sudah sewajarnya jika pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan atas tanah dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan hidup generasi masa kini maupun yang akan datang². Sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di seluruh dunia tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak jarang kebutuhan akan tanah selalu mengalami peningkatan, tetapi berbanding terbalik dari ketersediaan tanah untuk masyarakat, sehingga berdampak pula dengan munculnya kasuskasus/sengketa/konflik di bidang pertanahan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, Pengelolaan dan penggunaan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, termasuk bumi, air, dan sumber daya alam di Indonesia, berada di bawah lingkup negara. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Pasal 20 (1)UUPA, Hak Milik adalah hak atas tanah yang bersifat turuntemurun dan mutlak, tunduk pada Pasal 6. Melalui perbandingan hukum, terbukti bahwa setiap sistem hukum memiliki perbedaan yang jelas antara hukum pertanahan dan hukum agraria.

Di Indonesia, tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan

bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kepemilikan tanah di Indonesia diatur melalui sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun, dalam praktiknya, kasus pemalsuan surat tanah masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah dan akses informasi yang terbatas.

Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu sering sekali terjadi sengketa diantara sesamanya. Untuk itulah diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan manusia dengan tanah. Tanah merupakan karunia tuhan yang maha esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) yang individualistik komunalistik religius, Selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya³. Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa juga menuangkan kedalam

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 89.

² Soedharyo Soimin, (1993), *Status Hak dan pembebasan Tanah* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

³ S. Chandra, (2005), *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3

Dasar Pokok Agraria, yang selanjutnya lebih dikenal UUPA.

Tindak pidana pemalsuan surat tanah di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Reforma Agraria. Pemalsuan surat tanah dapat berupa pembuatan atau perubahan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, seperti sertifikat tanah, yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan menuangkan ke dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Di Desa”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis normatif (normative legal research) adalah metode penelitian yang Berfokus pada analisis terhadap aspek-aspek hukum yang bersifat normatif, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis Dalam peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, atau Dokumen hukum lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk Memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis hukum sebagai suatu sistem Norma.

Penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, kkonsep-konsep Asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan Penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun Doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah di Indonesia Khususnya Yang Terjadi di Desa.

Tindak pidana pemalsuan surat tanah merupakan kejahatan yang serius karena menyangkut kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, yang memiliki peranan penting sebagai dasar dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Tanah tidak hanya bernilai secara materiil, tetapi juga menjadi sumber penghidupan dan bagian dari identitas sosial budaya masyarakat, terutama di daerah pedesaan. pemalsuan dokumen pertanahan seperti sertifikat, girik, atau Letter C dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun komunitas. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini tidak hanya termuat dalam Pasal 263 KUHP, tetapi juga didukung oleh peraturan lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria serta ketentuan administratif dari Badan Pertanahan Nasional yang saling melengkapi untuk memperkuat perlindungan hukum. Meski secara normatif peraturan ini berlaku menyeluruh, penerapannya di desa memiliki tantangan tersendiri karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat pemahaman hukum masyarakat, dan akses terhadap informasi serta layanan hukum yang terbatas, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam proses penegakannya.

Tindak pidana pemalsuan surat tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong serius karena tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan hukum dan administrasi pertanahan secara luas di Indonesia. Di

wilayah pedesaan, kasus-kasus pemalsuan surat tanah kerap terjadi dengan modus yang semakin kompleks. Hal ini

disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum pertanahan, lemahnya pengawasan administratif, serta terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang sah. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir, mulai dari warga setempat yang ingin mengambil keuntungan pribadi, aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan, hingga oknum pejabat pertanahan yang turut terlibat dalam penerbitan surat-surat palsu atau manipulasi dokumen tanah

Pemalsuan surat tanah di desa sering dilakukan dengan cara membuat surat palsu seolah-olah sah, atau memanipulasi isi surat tanah asli dengan mengubah data kepemilikan, luas tanah, atau batas-batas tanah. Akibatnya, korban bisa kehilangan hak atas tanahnya secara tidak sah dan harus melalui proses hukum yang panjang untuk mendapatkan kembali hak tersebut. Selain itu, tindakan ini menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, seperti sengketa batas wilayah, tumpang tindih kepemilikan, hingga perpecahan sosial yang berujung pada kekerasan. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap tertib administrasi pertanahan yang seharusnya menjamin perlindungan hukum terhadap setiap pemegang hak atas tanah.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah menjadi hal yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan dasar hukum terkait hak atas tanah, namun dalam praktiknya perlu diintegrasikan dengan ketentuan pidana yang tegas seperti dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pemalsuan surat.

Selain itu, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga pengawasan

internal desa juga perlu diperkuat agar proses administrasi pertanahan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari manipulasi. Dengan adanya pengaturan dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan kepastian hukum dalam pengelolaan hak atas tanah dapat terwujud dan kejahatan pemalsuan surat tanah dapat diminimalkan. Pemalsuan

Surat tanah merupakan tindak pidana yang serius di Indonesia dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Di Desa

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah di desa merupakan suatu upaya penegakan hukum pidana yang menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif semata, melainkan juga harus mempertimbangkan kompleksitas kondisi sosial, budaya, serta struktur masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika tersendiri. Dalam kerangka normatif, tindak pidana pemalsuan surat secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan atau menyebabkan pembebasan suatu hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti atas suatu kejadian, dan kemudian dengan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka orang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun⁴. Akan tetapi, dalam konteks

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 194.

pedesaan, permasalahan pemalsuan surat tanah tidak bisa dipandang hanya dari aspek legalitas formal belaka, karena sering kali kasus-kasus semacam ini muncul di tengah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan dan administrasi keabsahan dokumen, serta pengaruh relas kuasa dalam komunitas lokal yang kerap kali menempatkan masyarakat kecil dalam posisi rentan. Tidak jarang pula aparat penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan, mengingat bukti-bukti dokumen yang telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan antara yang sah dan yang palsu, apalagi jika melibatkan oknum dari aparat desa atau instansi terkait yang memiliki wewenang administratif.

Pengurusan surat tanah di desa merupakan tahapan awal yang penting dalam memperoleh legalitas administratif atas tanah yang belum bersertifikat. Prosedur ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemohon kepada Kepala Desa, yang harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung, antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), serta surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dikenal dengan istilah sporadik. Sporadik adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai tanah secara fisik selama periode tertentu tanpa adanya gangguan dari pihak lain, namun bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum.

Selain itu, pemohon juga harus melampirkan bukti riwayat tanah, seperti

kwitansi jual beli, akta hibah, atau surat warisan, untuk menguatkan klaim penguasaan tanah. Setelah permohonan diterima, pemerintah desa bersama perangkat RT/RW dan saksi batas akan melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk

memastikan batas-batas tanah, baik utara, selatan, timur, maupun barat, serta luas tanah yang dikuasai oleh pemohon, dan untuk memverifikasi bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa. Jika tanah yang dimohonkan statusnya berupa tanah adat atau warisan yang belum memiliki dokumen formal, desa dapat mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat atau ahli waris untuk mengklarifikasi status hukum tanah tersebut⁵.

Apabila semua tahapan verifikasi selesai, Kepala Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). SKT adalah dokumen administratif yang diterbitkan oleh kepala desa yang berfungsi sebagai bukti penguasaan tanah yang sah berdasarkan keterangan masyarakat dan hasil pemeriksaan fisik lokasi tanah. SKT mencantumkan informasi penting seperti identitas pemilik, lokasi tanah, luas tanah, batas-batas tanah, serta riwayat penguasaan tanah. Di beberapa daerah, SKT harus dilegalisasi oleh camat untuk memperkuat sahnya dokumen tersebut dalam rangka pengurusan sertifikat tanah. SKT yang telah dilegalisasi ini menjadi dasar utama bagi pemohon untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengajuan ini dapat dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah secara sistematis, masal, dan dengan biaya rendah atau tanpa biaya bagi masyarakat. PTSL bertujuan untuk mendaftarkan tanah yang belum terdaftar secara menyeluruh dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah secara formal. Dalam program ini, SKT beserta dokumen pendukung lainnya akan diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut oleh petugas BPN sebelum diterbitkan sertifikat hak atas tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 89.

Hak Pakai, sesuai dengan jenis penguasaan dan status tanah yang dimohonkan.

Penerapan hukum pidana dalam perkara pemalsuan surat tanah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan norma hukum yang tegas dan pendekatan sosial kultural yang mampu menjangkau akar permasalahan di masyarakat desa, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Surat tanah, baik berupa sertifikat hak milik, surat keterangan tanah dari kepala desa, akta jual beli, maupun dokumen waris, merupakan jenis surat yang memiliki nilai hukum tinggi. Jika dilakukan pemalsuan terhadap salah satu dari jenis dokumen tersebut, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan negeri.

Penerapan hukum pidana dalam perkara pemalsuan surat tanah harus dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan komprehensif, dengan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, terutama dalam konteks masyarakat desa yang umumnya memiliki pola pikir dan sistem administrasi pertanahan yang masih konvensional. Penegakan hukum pidana dalam perkara ini perlu mengedepankan keseimbangan antara penerapan norma hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 yang mengatur tentang pemalsuan surat, dan pendekatan sosial-kultural yang mampu menjangkau

akar permasalahan di tingkat masyarakat lokal. Hal ini penting agar proses hukum tidak semata-mata bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga bersifat edukatif, yaitu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya keabsahan dan legalitas dokumen pertanahan, serta preventif dalam arti mencegah potensi terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah di desa telah diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Secara pidana, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, yang mengatur mengenai pembuatan surat palsu maupun pemalsuan terhadap surat otentik, termasuk surat-surat tanah. Di sisi lain, aspek legalitas tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi landasan dalam menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah. Dalam konteks pedesaan, pengaturan hukum ini sering kali tidak berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang mengandalkan surat keterangan kepala desa, surat warisan, atau pengakuan adat, yang secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat setara sertifikat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah di desa masih menghadapi kendala, meskipun ketentuan hukumnya sudah jelas. Dalam praktiknya, pelaku sering kali memalsukan dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli (AJB), surat waris, hingga cap atau tanda tangan pejabat berwenang. Modus-modus ini banyak terjadi karena lemahnya kontrol di tingkat desa dan sering kali melibatkan aparat desa sendiri. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan,

kasus yang terjadi di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, menunjukkan bagaimana seorang kepala desa dapat dijatuhi hukuman pidana karena terbukti memalsukan dokumen jual beli tanah yang objeknya adalah milik perusahaan yang sah. Penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan melalui jalur pidana, berdasarkan pasal 263 KUHP, dan membuktikan bahwa pelaku dari unsur pemerintah desa pun dapat dipidana. Namun secara umum, penerapan hukum masih menemui hambatan, terutama pada aspek pembuktian, akses ke bantuan hukum, dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut. Oleh sebab itu, selain penindakan melalui proses hukum pidana, diperlukan langkah preventif berupa penguatan administrasi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 21
- S. Chandra, (2005), *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 194.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 89.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2013), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar, Jakarta: Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991)
- G. M. Arba, (2015), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
- Boedi Harsono, (2007), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan,